



## P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.TL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**JEHESKEL TALAUT** : Pekerjaan Pensiunan PNS, Asal Desa Taar, Tempat  
Tinggal di Jalan Gajah Mada Un Kelurahan Lodar El  
Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual  
Propinsi Maluku. **Sebagai PENGUGAT** ;-----

### **M E L A W A N :**

**JULIUS KOLJAAN** : Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Ohoitel  
Baru Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual  
Propinsi Maluku. **Sebagai TERGUGAT** ;-----

### **PENGADILAN NEGERI TUAL tersebut :-----**

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat ;-----

Setelah membaca Jawaban Tergugat ;-----

Setelah membaca Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat maupun bukti saksi  
dipersidangan perkara *a quo* ;-----

Setelah membaca Kesimpulan (konklusi) Penggugat maupun  
Tergugat ;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam  
persidangan sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Persidangan perkara  
ini, maupun semua keadaan yang terjadi dalam persidangan perkara ini ;-----

### **T E N T A N G D U D U K P E R K A R A**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 08 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Perkara : 12/PDT.G/2012/PN.TL, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan sebagai berikut :-----

– Bahwa Penggugat memiliki satu areal tanah usaha dalam lokasi yang bernama Nuhu Kanutun (Batas Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan Tanah Adat Petuanan Desa Taar) yang merupakan bagian kecil dari Tanah Adat Petuanan Desa Taar, terletak di Perbatasan Tanah Adat Petuanan Desa Taar dan Tanah Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Tual Ohoitel
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Adat Petuanan Desa Taar (Tanah usaha milik Jeheskel Talaut: bukti pohon-pohon jati);-
- Sebelah Timur dengan Tanah Adat Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel, jaraknya mulai dari bambu kuning pada pojok Utara sebelah Timur  $\pm$  50 m dari Perbatasan Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel yang diatasnya terletak Tanah Usaha Warisan Peninggalan Almarhum Kristofol Ohoilulin (Bukti Surat Blasteng), mengarah kearah Selatan bagian Timur pada patok batas pohon Kelapa pada pojok sebelah Timur jaraknya  $\pm$  100 m mengarah ke belakang tembok SD Kristen Ohoitel Baru yang merupakan batas wilayah Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan Tanah Adat Petuanan Desa Taar;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Petuanan Desa Taar dan Tanah Usaha milik Daniel Tarantein;-

– Bahwa areal tanah usaha tersebut secara bertahap Penggugat berusaha sejak tahun 1993, terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah sebagai bagian-bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang merupakan satu kesatuan atas areal tanah Penggugat tersebut untuk kepentingan keluarga turun temurun;-

- Bahwa tanah usaha tersebut secara bertahap Penggugat mengelolanya dengan menanam tanaman umur panjang berupa pohon jati, kelapa, dan bambu kuning, serta tanaman musiman;-
- Bahwa untuk menjamin kegiatan dalam usaha agar penggugat tidak melewati batas wilayah tanah adat petuanan Desa Taar dengan petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel maka pada tahun 1995 Pemerintah Negeri Taar dahulu, kini Kepala Desa Taar memberikan pada Penggugat Sket Kart wilayah Petuanan Desa Taar menjadi petunjuk untuk usaha, selanjutnya atas areal tanah usaha yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah tersebut :-
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah usaha yang merupakan satu kesatuan atas tanah usaha Penggugat tersebut yang dipisahkan dengan surat masing-masing dengan batasnya sebagai berikut :

1. Bidang Tanah Usaha I (Pertama) dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Tual – Ohoitel
- Sebelah Selatan dengan Tanah Adat
- Sebelah Timur dengan Tanah Adat
- Sebelah Barat dengan Tanah Adat, luasnya 10.000 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Keterangan Kesaksian dari Para Tua Adat dan Tokoh Penerus Desa Taar serta Sesepuh Adat Desa Taar tanggal 7 Januari 1997 dan Surat Keterangan Kepala Desa Taar tanggal 7 Januari 1997;-

2. Bidang Tanah ke II (dua) Luasnya 24.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Tanah Usaha milik Daniel Tarantein
- Sebelah Selatan dengan Tanah Adat milik Penggugat (Bukti Pohon Jati)
- Sebelah Timur dengan Tanah Sertifikat milik Penggugat (bukti pohon jati:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Adat Petuanan Desa Taar (Bukti pohon Jati), sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 112/KDT/2008;-
- 3. Bidang Tanah ke III (tiga) Luasnya 15.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara dengan Tanah Usaha milik Penggugat (bukti pohon jati)
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Usaha milik Penggugat (bukti pohon kelapa dan pohon jati);-
  - Sebelah Timur dengan Petuanan Loan Ifak Belakang SD Kristen Ohoitel Baru (bukti pohon kelapa jarak 100 M dari tembok belakang SD Kristen Ohoitel Baru yang merupakan batas Petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan Tanah Adat Petuanan Desa Taar);-
  - Sebelah Barat dengan Tanah Sertifikat milik Penggugat; dan bidang tanah tersebut sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 113/KDT/2008 tanggal 2 Mei 2008;-
- 4. Bidang Tanah ke IV (empat) Luasnya ± 20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Tual – Ohoitel
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Usaha milik Penggugat (Bidang tanah ke III)
  - Sebelah Timur dengan Tanah Usaha milik Roy Ohoilulin di petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel berjarak 50 m dengan pohon bambu kuning milik Penggugat
  - Sebelah Barat dengan Tanah Usaha milik Penggugat, bukti pohon jati dan pohon kelapa bidang tanah ke VI sesuai surat keterangan Kepala Desa Taar No. A.250/KDT/2001
  - Bahwa tapal batas bagian Timur Bidang Tanah Usaha ke IV tersebut (bukti pohon jati dan bambu kuning) masih berjarak 50 m dari tapal batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel (yang tanahnya dikuasai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Jhon Ohoilulin dan Roy Ohoilulin bersaudara) sebagai bekas warisan peninggalan Tanah Usaha milik Almarhum Kristovol Ohoilulin (bukti surat blasting) yang berbatasan dengan petuanan Desa Taar;-

5. Bidang tanah ke V (LIMA) Luasnya  $\pm 17.500 \text{ M}^2$  sesuai surat keterangan Kepala Desa Taar No. 114/KDT/2008 tanggal 2 Mei 2008, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah Sertifikat milik Penggugat (bidang tanah ke VII)
- Sebelah Selatan dengan Tanah Usaha milik Penggugat (bukti pohon jati) belum memiliki alas hak di petuanan Desa Taar;-
- Sebelah Timur dengan Tanah Usaha milik Penggugat (bukti pohon jati dan patok bercat warna merah)
- Sebelah Barat dengan Tanah Adat petuanan Desa Taar;-

6. Bidang tanah ke VI (ENAM) Luasnya  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  sesuai surat keterangan Kepala Desa Taar No. 201/KDT/2009 tanggal 09 Januari 2009, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Tual-Ohoitel
- Sebelah Selatan dengan Tanah Usaha milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan Tanah Usaha milik Penggugat
- Sebelah Barat dengan Tanah Adat Petuanan Desa Taar (Bidang I)

7. Bidang tanah ke VII (TUJUH) Luasnya  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  sesuai Sertifikat Tanah Milik Penggugat No. 00569 tanggal 11 Agustus 2009, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Tanah Usaha milik Penggugat
- Sebelah Selatan dengan Tanah Usaha milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan Tanah Usaha milik Penggugat
- Sebelah Barat dengan Tanah Usaha milik Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal tanah Usaha Milik Penggugat yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan pada areal tersebut dengan batas keseluruhannya termasuk tapal batas bagian Timur bahwa dari Utara mulai dari Bambu Kuning kearah Selatan sepanjang  $\pm 400$  M sampai dengan pohon kelapa pada pojok batas sebelah Timur bidang tanah ke III (TIGA) kemudian mengarah ke Barat sampai pada patok batas pohon jati pada pojok Bidang Tanah ke II (DUA) sebelah Barat, kemudian mengarah ke Utara sampai pada pohon bambu kuning sebelah Barat Bidang tanah ke I (PERTAMA) yang berbatas dengan Jalan Raya Tual – Ohoitel telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 25 Mei 2012 dalam perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL
- Bahwa tapal batas bagian Timur dari Utara (jalan raya Tual – Ohoitel) ke Selatan sepanjang  $\pm 400$  M mulai dari Bidang Tanah ke IV (EMPAT) pohon bambu kuning yang masih berjarak  $\pm 50$  M dari perbatasan tanah petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel yang terletak Tanah Warisan Peninggalan Almarhum Kristofol Ohoilulin, sekarang dikuasai oleh Jhon Ohoilulin dan Roy Ohoilulin mengarah ke Selatan pada tapal batas bagian Timur patok pohon kelapa bidang tanah ke III (TIGA) yang jaraknya  $\pm 100$  M mengarah ke sebelah Timur pada batas tembok belakang SD Kristen Ohoitel Baru yang adalah merupakan titik batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dengan wilayah petuanan Desa Taar;-
- Bahwa sebelum terbentuknya Desa Ohoitel Baru maka pada tahun 2002 Tergugat pernah menunjuk batas tanah usaha warisan peninggalan Almarhum Kristovol Ohoilulin kepada Jhon Ohoilulin dan Roy Ohoilulin mulai dari titik batas Nuhu Kanutun mengarah ke sebelah Selatan mengikuti batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan batas petuanan Desa Taar sampai pada titik batas tembok belakang SD Kristen Ohoitel Baru, dan hal ini terbukti pengakuan tergugat bersama Jhon Ohoilulin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan pemeriksaan saksi perkara No. 02/Pdt.G/2012/

PN.TL dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ;-

- Bahwa kemudian pada tahun 2005 tergugat bersama tua-tua adat Desa Ohoitel serta Pendeta Jemaat Ohoitel Baru pergi ke Desa Taar menemui Kepala Desa Taar “Hermanus Tarantein” seraya memohon kesediaan kepada Kepala Desa Taar agar bersama-sama tergugat dan tua-tua adat Ohoitel disaksikan Pendeta Jemaat Ohoitel Baru untuk merintis batas petuanan kedua desa tersebut diatas untuk kepentingan dibangunnya Desa Ohoitel Baru, mulai dari sebelah Utara pada titik batas Nuhu Kanutun mengarah ke sebelah Selatan (sekarang terletak tembok belakang SD Kristen Ohoitel Baru) yang merupakan titik batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan petuanan Desa Taar;-
- Bahwa batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan petuanan Desa Taar telah diperlihatkan garis batas petuanan tersebut oleh Hermanus Tarantein (Mantan Kepala Desa Taar, sebagai saksi I) diatas meja persidangan, atas permintaan Majelis Hakim perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL yang disaksikan oleh Majelis Hakim dan penggugat termasuk tergugat bersama Kuasa Tergugat dimana garis batas yang diperlihatkan oleh saksi I “Hermanus Tarantein” tidak ada bantahan dari Kuasa Tergugat termasuk tergugat. Maka hal tersebut kebenarannya telah TERBUKTI secara hukum;-
- Bahwa batas bagian Timur bidang tanah usaha milik Penggugat No. IV dan III apabila disesuaikan dengan surat-surat keterangan Kepala Desa Taar ternyata tapal batas bagian Timur tanah usaha milik penggugat belum sampai pada tapal batas wilayah petuanan kedua desa tersebut, yang telah disepakati pada tahun 2005 demi kepentingan dibangunnya Desa Ohoitel Baru;-
- Bahwa pada tahun 2011 tergugat beretiket buruk sengaja dengan cara diam-diam melewati batas tanah warisan peninggalan Almarhum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristofol Ohoilulin yang dikuasai oleh Jhon Ohoilulin dan Roy Ohoilulin yang terletak diperbatasan petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel serta melewati pula tapal batas wilayah petuanan antara kedua desa tersebut, masuk ke dalam wilayah petuanan Desa Taar untuk merusak dengan cara mencabut 5 (lima) pohon kelapa termasuk pagar pelindung masing-masing berjarak  $\pm 20$  m mulai dari kolam alam jarak  $\pm 10$  m kearah Timur, tepat pada tapal batas bagian Timur bidang tanah ke III (TIGA) menuju kearah Selatan  $\pm 120$  m tepat pada patok batas tanah usaha (satu pohon kelapa milik penggugat) yang telah diakui oleh tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim pada saat komisi tempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL;-

- Bahwa selain pengrusakan tersebut tergugat melarang penggugat berusaha pada tapal batas bidang tanah ke III (TIGA) mengarah ke tapal batas petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan petuanan Desa Taar yang masih berjarak  $\pm 100$  m dengan menggunakan tanda larangan berupa sasi adat yang dipasang pada tapal batas bagian Timur dari bidang tanah ke III (TIGA) diantara kolam alam dengan pohon kelapa yang telah dirusakan oleh tergugat, kemudian telah diakui sendiri perbuatannya serta mengakui kelapa yang telah dicabut tergugat adalah milik penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim pada saat komisi tempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara No.02/Pdt.G/2012/PN.TL tanggal 25 Mei 2012;-
- Bahwa tergugat berhak menggunakan saksi adat sebagai tanda larangan seharusnya diatas tanah petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel bukan pada tapal batas bagian Timur bidang tanah ke III (TIGA) tanah usaha milik penggugat yang terletak dalam wilayah petuanan Desa Taar;-
- Bahwa etiket buruk tergugat melewati warisan tanah usaha milik Almarhum Kristofol Ohoilulin yang kini dikuasai oleh Jhon Ohoilulin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Roy Ohoilulin bersaudara serta melanggar batas yang disepakati tahun 2002 dan 2005 masuk kedalam tanah usaha penggugat dalam wilayah petuanan Desa Taar dengan merusak / mencabut tanaman kelapa serta memasang sasi adat yang telah diakui tergugat kepada Majelis Hakim pada saat komisi tempat pada tanggal 25 Mei 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat;-

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas karena putusan perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual di Tual agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan sendiri oleh Bapak, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan / menetapkan Areal Tanah Usaha milik Penggugat dengan batas-batasnya seperti pada Posita Gugatan yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah sebagai satu kesatuan dalam Areal Tanah tersebut dengan batas keseluruhannya termasuk tapal batas bagian Timur dari Utara mulai dari bambu kuning ke Selatan sepanjang  $\pm 400$  m sampai dengan pohon kelapa pada pojok bagian Timur bidang tanah ke III (TIGA) kemudian mengarah kearah Barat sampai pada patok batas pohon jati pada bidang tanah ke II (DUA) kemudian mengarah ke sebelah Utara sampai pada bambu kuning dengan Jalan Raya di sebelah Barat bidang tanah ke I (PERTAMA). Telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 25 Mei 2012 saat komisi dalam perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL terletak dalam petuanan Desa Taar;-
3. Menyatakan bahwa tapal batas bagian Timur dari areka tanah usaha milik penggugat mulai dari Utara terdapat bambu kuning kearah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan ± 400 m yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Mei 2012 dalam sidang komisi perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.TL belum sampai dan belum melewati batas petuanan antara petuanan Desa Taar dengan petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel;-

4. Menyatakan bahwa tapal batas bagian Timur bidang tanah ke III (TIGA) sepanjang ± 120 m adalah bagian kecil dari 7 (tujuh) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan dalam areal tanah usaha milik penggugat;-
5. Menyatakan / menetapkan penunjukan batas tanah usaha warisan penginggalan Almarhum Kristofol Ohoilulin oleh tergugat kepada Jhon Ohoilulin dan Roy Ohoilulin pada tahun 2002 mulai dari Nuhu Kanutun pada arah Utara menuju kearah Selatan sampai pada tembok belakang SD Kristen Ohoitel Baru adalah sah menurut hukum sesuai kesepakatan antara tergugat dengan saksi Jhon Ohoilulin dalam persidangan pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan perkara No.02/Pdt.G/2012/PN.TL tersebut;-
6. Menyatakan / menetapkan bahwa penunjukan batas wilayah petuanan Desa Taar dengan petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel oleh Kepala Desa Taar Hermanus Tarantein berdasarkan Skets Kard yang disepakati oleh tua-tua adat Desa Ohoitel bersama tergugat dan Pendeta Jemaat Ohoitel Baru pada tahun 2005 guna dibangunnya Desa Ohoitel Baru adalah sah menurut hukum;-
7. Menyatakan perbuatan tergugat melewati batas tanah usaha warisan peninggalan Almarhum Kristofol Ohoilulin yang batas-batasnya ditunjuk langsung oleh tergugat kepada Jhon Ohoilulin dan batas wilayah petuanan antara kedua desa serta masuk ke dalam wilayah petuanan Desa Taar merusak dan melarang penggugat, adalah perbuatan melawan hukum ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tergugat berhak menggunakan sasi adat sebagai tanda larangan, haruslah dilakukan didalam wilayah petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel dan bukan diatas batas sebelah Timur bidang tanah ke III (TIGA) milik penggugat dalam wilayah petuanan Desa Taar;-
9. Menghukum tergugat untuk menanam kembali kelapa milik penggugat sebanyak 5 pohon sesuai pengakuannya pada Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2012 saat pemeriksaan tempat, masing-masing berjarak  $\pm$  20 m mulai dari kolam alam mengarah sebelah Timur 10 m pada batas bagian Timur bidang tanah ke III (TIGA), mengarah ke bagian Selatan sepanjang  $\pm$  120 m tepat pada tapal batas satu pohon kelapa yang masih tersisa merupakan tapal batas sebelah Timur bidang tanah ke III (TIGA) milik penggugat;-
10. Eksekusi dijalankan sebelum tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara ini;-
11. Atau Pengadilan Negeri Tual mengambil putusan yang adil dan bijaksana dengan tidak merugikan penggugat;-
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir Kuasanya yang bernama **LOPIANUS Y. NGABALIN, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor : 12/HK.02/KK/2012/PN.TL ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator yakni Yang Mulia Bapak Hakim DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH (Hakim pada Pengadilan Negeri Tual). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 154 R.Bg maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pada laporan tertulis dari Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak berperkara belum bisa menyelesaikan sengketa atau perkara mereka secara damai dengan perantaraan mediator, serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim guna memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang diupayakan kepada para pihak dinyatakan belum berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;---

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan didalam persidangan, Penggugat menyatakan ada perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam surat gugatan berikut perubahannya yang terlampir dalam berkas perkara. Kemudian Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uraian surat gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan jawaban (*verweer*) yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. **DALAM EKSEPSI :**

### 1.1 **Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila penggugat telag menyebut pihak lain sebagai subjek hukum dalam gugatannya yang menyatakan penggugat sejak tahun 1993 berkebun dan menanam pohon kelapa berjumlah 80 pohon seluruhnya selalu dirusak oleh orang yang tidak diketahui, maka seharusnya penggugat harus mengidentifikasi / mengecek dan mengetahui siapa pelakunya dan orang tersebut harus dilibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para pihak (Tergugat) dalam perkara ini, begitu pula didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang diuraikan penggugat sebagian objek tanah telah dilepaskan oleh tua-tua adat desa Ohoitel kepada pemerintah Kota Tual dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum ternyata pihak lain atau subjek tersebut tidak ikut sertakan dalam perkara ini, maka surat gugatan penggugat telah mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, hal ini sejalan dengan pendapat **LILIK MULYADI, SH.MH** dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Edisi Revisi 2002, Penerbit Djambatan, Halaman 43"* mengemukakan : *"Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan adanya kelengkapan para pihak berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";*-----

## 1.2 Tentang Objek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam gugatan perkara ini menyebut 7 (tujuh) bidang tanah yang diuraikan penggugat ibarat sebuah penulisan makalah tanpa menyebut tanah mana yang dimaksudkan sebagai objek sengketa yang perlu ditulis dalam posita gugatan sebagai sebuah penegasan sebagaimana klasiman dalam mekanisme penyusunan sebuah gugatan;-

Bahwa didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang dicantumkan Penggugat dalam posita gugatan tidak menyebut dengan jelas dan terang kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan tergugat yang mengakibatkan penggugat merasa hak dirugikan dan menggugat tergugat karena bagi tergugat merasa tidak pernah berkelahi dan mengklaim sebagai pemilik dengan penggugat atas 7 (tujuh) bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimaksud olehnya itu gugatan serta objek gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini sejalan dengan pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul : *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 111* Menyatakan : ***dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik sebagai tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum apabila keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Error in Persona.***

Bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan yang sinergi dengan pasal 118 dan pasal 120 HIR yang menuntuk formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan system dagvaarding serta gugatan penggugat jelas-jelas tidak memuat dasar hukum (rechtelijke ground) yang memuat penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara tergugat dengan 7 (tujuh) bidang tanah yang disengketakan serta dasar fakta (feitelijke ground) tentang fakta perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat atas 7 (tujuh) bidang tanah yang olehnya penggugat merasa dirugikan ;-

Bahwa kekaburan objek gugatan penggugat dalam perkara yang sama Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TL, tertanggal 25 Mei 2012 telah diputus dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan atau penggugat adalah orang / pihak yang kalah dalam perkara namun justeru penggugat menggugat kembali 7 (tujuh) objek yang sama dengan gugatan yang sangat dan sangat kabur dengan menarik sidang komisi dan fakta persidangan untuk dimasukan sebagai dalil gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini walaupun dipahami bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali;-

## 1.3 Tentang Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Berbeda.

Bahwa dalam posita gugatan hanya menyebut tanah berukuran 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagai tanah sengketa dengan tergugat yang berakibat penggugat membuat laporan pidana ke Polres Maluku Tenggara namun ironisnya dalam petitum gugatan penggugat memintakan penetapan 7 (tujuh) bidang tanah untuk menjadi milik penggugat, sehingga substansi gugatan perkara ini sangatlah kabur olehnya itu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur tentang suatu perbuatan dengan sifat mengganggu akan tetapi dengan sifat melawan hukum, dimana justeru sebaliknya perbuatan penggugat JEHESKEL TALAUT dengan memasukan 7 (tujuh) bidang tanah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat untuk diperkarakan dalam gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;-

Bahwa hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip?1972 (13-12-1972) jo putusan MA No. 201 K/Sip?1974 ditegaskan, ***tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara diajukan jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali***, maka tanah sengketa penggugat dengan tergugat 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan 7 (tujuh) bidang tanah yang didalilkan penggugat dengan demikian gugatan penggugat mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;-

## 2. DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara keseluruhan termasuk pula dalam bagian pokok perkara ini, dan pada prinsipnya tergugat menolak dengan keras dan tegas keseluruhan dalil penggugat kecuali hal-hal yang akan diakui kebenarannya secara tegas dan pasti;-

2.1 Bahwa didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang dicantumkan penggugat dalam posita gugatan tidak menyebut dengan jelas dan terang perbuatan hukum apa yang dilakukan tergugat yang mengakibatkan penggugat merasa dirugikan dan menggugat tergugat karena bagi tergugat merasa tidak pernah berkelahi dan mengklaim sebagai pemilik dengan penggugat atas 7 (tujuh) bidang tanah dimaksud terkecuali tanah berukuran 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagaimana yang adalah tanah milik tergugat yang diperoleh dari pewarian pengelolaan moyang tergugat yang bernama ITAR KOLJAAN yang kemudian turun ke MELAKES KOLJAAN kemudian hak penguasaan pewarisan turun ke Opa tergugat yang bernama SOLFIANUS KOLJAAN kemudian ke ayah tergugat JOSUA KOLJAAN yang kemudian pewarisan turun ke tergugat yang mana tanah dimaksud terletak didalam petuanan Loan Ifak Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-

2.2 Bahwa tanah sebagaimana diuraikan diatas milik Tergugat yang dikuasai dalam pengelolaan sebagai kebun secara turun temurun tanpa gangguan dan keberatan dari pihak manapun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bpk. JOHANIS ARIS OHOIRAT
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah marga Koljaan
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah marga Koljaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah marga Karmomjanan dan berbatas juga dengan Bpk. HABEL SONGJANAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian Eksepsi dan Jawaban tergugat dengan memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (No/Nit Onwelijk Vorklard)
2. Menyatakan tanah ukuran 200 M<sup>2</sup> sebagaimana (butir 4 datar 7) yang adalah tanah milik tergugat yang diperoleh dari pewarisan pengelolaan moyang tergugat yang bernama ITAR KOLJAAN yang kemudian turun ke MELAKES KOLJAAN kemudian hak penguasaan pewarisan turun ke Opa tergugat yang bernama SOLFIANUS KOLJAAN kemudian ke ayah tergugat JOSUA KOLJAAN yang kemudian hak pewarisan hak milik turun ke tergugat JULIUS KOLJAAN;-
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dipersidangan, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan duplik yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka materi replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diambil alih dan dianggap telah dimuat serta turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk meneguhkan serta membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar No. 123/KDT/ 1996 tanggal 7 Januari 1997 yang ditanda tangani oleh DANIEL TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Disahkan oleh Camat Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pulau Kei Kecil dan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 7 Januari 1997.

Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;-

2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : 112 / KDT/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh HERMANUS TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;-
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : 113 / KDT/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh HERMANUS TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;-
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : A.250/KDT/2001 tanggal 03 Desember 2001 yang ditanda tangani oleh HERMANUS TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;-
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : 114 / KDT/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh HERMANUS TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.5;-
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : 210 / KDT/2009 tanggal 09 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh HERMANUS TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.6;-
7. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 00569 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dengan nama Pemegang Hak JEHESKEL TALAUT. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.7;-
8. Foto copy sesuai aslinya Skets Kart 7 Bidang Tanah milik J. Talaut sesuai hasil Komisi Pengadilan Negeri Tual tanggal 25 Mei 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.8;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Taar Nomor : 27/ KDT/1996 tanggal 19 Maret 1996 yang ditanda tangani oleh DANIEL TARANTEIN sebagai Kepala Desa Taar dan Diketahui oleh Camat Pulau Dullah Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.9;-

10. Foto copy dari foto copy Surat Pertanda Milik Yang Diwariskan yang dibuat oleh Christoval Ohoilulin tanpa tanggal. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.10;-

11. Foto copy dari foto copy Skets Kard Wilayah Petuanan Desa Taar tanggal 26 September 1995 yang ditanda tangani oleh D. TARAMTEIN sebagai Pemerintah Negeri Taar dan diketahui oleh Sekcam Pulau Pulau Kei Kecil. Selanjutnya diberi tanda bukti surat P.11;-

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut telah diperiksa dan diberi materai cukup, sehingga secara administratif dapat diajukan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang pada pokoknya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi **EFRAIM SONGJANAN** ;-----
  - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah batas tanah antara Penggugat Jeheskel Talaut dengan Tergugat Julius Koljaan;-
  - Bahwa batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di perbatasan antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel;-
  - Bahwa saksi tahu, tempat tersebut dalam bahasa daerah Kei disebut NUHU KANUTUN yang artinya perbatasan petuanan desa batas Taar dan Desa Ohoitel;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penggugat memiliki tujuh bidang tanah ditapal batas antara desa ohoitel dengan desa taar, namun tidak semua bidang tanah milik penggugat dilalui oleh garis batas tersebut, karena yang menjadi sengketa adalah bidang tanah ke-3 (ketiga);-
- Bahwa saksi tahu, penggugat menguasai bidang-bidang tanah tersebut sejak tahun 1993, dan setahu saksi sebelum tahun 1993 belum ada orang yang menguasai bidang-bidang tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak memiliki tanah yang terletak disekitar tanah sengketa ;-
- Bahwa pada tahun 1993, saksi melihat penggugat membuat kebun dan menanam tanaman berupa pohon jati putih dan pohon kelapa diatas tanah sengketa ;-
- Bahwa yang saksi tahu, pohon jati putih yang ditanam oleh penggugat telah dicabut oleh Tergugat ;-
- Bahwa kalau penggugat menanam pohon kelapa pada tahun 1993, sampai sekarang tergantung kalau tanah subur sudah besar pohon kelapanya, tetapi kalau tanah tidak subur, maka masih berbentuk anakan kepala;-
- Bahwa saksi tahu, tanah-tanah yang ada di Desa Taar adalah tanah adat dan bisa dikelola oleh siapa saja asal orang itu adalah masyarakat Desa Taar;-
- Bahwa saksi menerangkan, dari bidang tanah nomor empat yang ada tanaman pohon bamboo sampai ke bidang tanah nomor tiga jaraknya kurang lebih lima puluh meter;-
- Bahwa saksi tahu, bidang tanah ke empat sampai dengan bidang tanah ke tiga adalah milik Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi titik sengketa antara penggugat dengan tergugat sebenarnya adalah bidang tanah ke tiga, sedangkan tanaman bambu kuning itu tidak termasuk dalam sengketa;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat, pohon kelapa diatas tanah sengketa ditanam sekitar tahun 1993, tetapi bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa;-
- Bahwa setahu saksi, penggugat memperoleh surat atas bidang-bidang tanah yang dimilikinya itu pada tahun 1993, dan menandatangani surat-surat tersebut adalah Kepala Desa Taar;-
- Bahwa didalam persekutuan adat masyarakat Desa Taar, Kepala Desa juga menjabat sebagai Kepala Adat;-
- Bahwa menerangkan, saksi tahu kalau Tergugat berasal dari Desa Ohoitel;-
- Bahwa saksi tahu, diatas tanah yang menjadi objek sengketa itu ada orang lain lagi selain Tergugat, dan saksi mengetahui hal itu pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi, saksi berbicara langsung dengan orang tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, dalam perkara ini yang digugat hanyalah Julius Koljaan, akan tetapi yang berkebun diatas tanah sengketa itu lebih dari satu orang, dan mereka adalah warga Desa Ohoitel;-
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai batas sekarang ini bukan pohon kelapa melainkan bekas tanaman kelapa, karena setahu saksi bahwa pohon kelapa itu sudah dicabut oleh tergugat;-
- Bahwa setahu saksi, batas tanah sengketa sebelah Utara dengan Jalan Raya, Barat dengan tanah milik penggugat;-
- Bahwa saksi tahu, tanah yang terletak disebelah Timur dari tanah sengketa itu pernah digarap oleh Roy Ohoilulin. Sedangkan bidang tanah ke empat digarap terlebih dahulu oleh Chritovol Ohoilulin sebelum oleh penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi berasal dari Desa Taar dan berfungsi sebagai Kepala BPD Desa Taar;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pemerintah desa menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut sejak tahun 2012 kalau surat – surat yang lain saksi tidak ingat lagi;-
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 1993 yang menjadi Kepala Desa Taar adalah Daniel Tarantein;-
- Bahwa saksi tahu, yang mengeluarkan surat-surat pada tahun 2008 adalah Kepala Desa Taar yang bernama Hermanus Tarantein;-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu posisi Tergugat berada di tempat bidang tiga yang berbatasan dengan penggugat, tetapi persisnya lahan garapan milik Tergugat sebelah mana saksi menyatakan tidak tahu;-
- Bahwa saksi mengetahui, awal permasalahan tergugat dengan penggugat karena tergugat mencabut anakan kelapa yang ditaman oleh penggugat, dan karena itu pula penggugat pernah melaporkan tergugat ke polisi;-
- Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah petuanan itu digarap oleh seseorang, itu berarti orang tersebut dapat mengurus surat-surat untuk memiliki tanah tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah penggugat sudah ada surat-suratnya sedangkan sebagiannya lagi masih dimiliki oleh Desa;-
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah milik penggugat, dan itu saksi lihat di rumah penggugat sendiri, namun itu hanya sepintas saja;-
- Bahwa saksi tidak tahu, pohon kelapa dan pohon jati itu terletak di tanah bidang berapa;-
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh penggugat itu, setahu saksi penggugat meminta izin dari Kepala Desa Taar, tetapi saksi tidak tahu untuk tanah bidang ketiga itu penggugat minta izin dari siapa;-
- Bahwa saksi tahu jika surat yang dikeluarkan oleh kepala desa itu sah sehingga dapat diurus sertifikat, namun saksi menyatakan tidak tahu kalau surat keterangan dari kepala desa hanya untuk menggarap tanah;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, status tanah awalnya adalah milik adat, tetapi sekarang sudah menjadi milik penggugat berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh kepala desa;-
- Bahwa setahu saksi, tanaman umur pendek yang terdapat diatas tanah sengketa adalah milik tergugat dan keluarganya;-
- Bahwa saksi tidak tahu yang berkebun diatas tanah tersebut mereka meminta ijin dari siapa, namun yang ditanam diatas tanah tersebut adalah tanaman umbi-umbian;-
- Bahwa setahu saksi, tergugat menanam tanaman-tanamanya diatas tanah petuanan desa Taar;-
- Bahwa setahu saksi, tempat yang namanya nuhu kanutun itu dimulai dari pohon bamboo sampai dengan bidang tanah ketiga sekitar 300 M (tiga ratus meter);-
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa adalah hanya bidang tanah ke tiga, bukan tujuh bidang tanah tersebut;-
- Bahwa saksi sebagai Ketua BDP tidak tahu di Kepulauan Kei kepemilikan tanah itu melalui peristiwa buka kebun atau peristiwa apa;-
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh kepala desa Taar itu waktu saksi kembali ke desa sudah ada, dan saksi sendiri tidak tahu bagaimana administrasi di Desa Taar;-
- Bahwa saksi tahu, yang menandatangani skets kard adalah Kepala Desa Taar yakni Daniel Tarantein, namun saksi sudah lupa kapan skets kard itu dibuat;-
- Bahwa yang membuat skets kard adalah saksi, dan itu berdasarkan gambar pemeriksaan setempat dalam perkara nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TL;-
- Bahwa setahu saksi, seorang Ketua BPD tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untu membuat surat-surat yang berkaitan dengan tanah di desa;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat skets kard tersebut untuk kepentingan memperjelas batas tanah antara desa Taar dengan desa Ohoitel;-
- Bahwa setahu saksi, Christovol Ohoilulin mempunyai 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Piter Ohoilulin sedangkan yang kedua bernama Loisa Ohoilulin;-
- Bahwa menurut saksi, surat keterangan bisa berfungsi sebagai surat pelepasan hak, dan itu salah satu syarat harus ditanda tangani oleh Kepala Desa;-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menggambar skets kard itu atas permintaan penggugat, dan pada saat membuatnya tidak melibatkan Kantor Pertanahan;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi sekaligus didalam kesimpulan akhir;-----

## 2. Saksi **JON OHOILULIN** :-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;-
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tanah antara penggugat Jeheskel Talaut dengan tergugta Julius Koljaan;-
- Bahwa masalahnya adalah karena tergugat membuat kebun yang sudah melewati batas tanahnya sehingga masuk dalam lahan milik penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi sengketa sekarang terletak di Nuhu Kanutun (perbatasan) antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-
- Bahwa saksi tahu, masalah tanah tersebut sudah pernah diproses dalam perkara sebelumnya, dan bidang tanah yang disengketakan adalah merupakan tanah kering;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut, tergugat berkebun dan menanam tanaman ubi kayu;-
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah merupakan tanah milik penggugat, dan penggugat memperoleh tanah tersebut dari Desa Taar sehingga penggugat berkebun diatas tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa seingat saksi, penggugat mulai berkebun diatas tanah objek sengketa itu sejak tahun 2003, dan sebelum disitu, tanah sengketa merupakan hutan dan menjadi tanah bebas;-
- Bahwa setahu saksi, selain berkebun, penggugat juga menanam anakan pohon kelapa dan anakan kayu jati diatas tanah tersebut;-
- Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2005 ada rapat yang dilangsungkan di pemukiman Taar Baru, dan saat itu saksi juga mengikuti rapat tersebut;-
- Bahwa rapat yang dilaksanakan tersebut adalah untuk membentuk satu tim ratscap yang didalamnya terdapat tua-tua adat, dan saat itu bertujuan untuk menentukan batas petuanan antara Desa Ohoitel Baru dengan Desa Taar;-
- Bahwa pada waktu pembentukan tim tersebut, Kepala Desa Taar saat itu adalah Hermanus Tarantein. Ketua tim adalah Kepala Desa Taar dan Pendeta Belwawin;-
- Bahwa setelah itu terjadi peletakan batas antara petuanan Desa Taar dengan Desa Ohoitel, yang setahu saksi terletak sekitar 30 M (tiga puluh meter) sebelah Utara dari tanah objek sengketa;-
- Bahwa seingat saksi, peletakan batas tersebut berlangsung pada bulan Mei 2005, dan pada saat peletakan batas itu tergugat juga hadir sebagai staf perangkat Desa Ohoitel;-
- Bahwa seingat saksi, tergugat pernah mendudukan jabatan saniri di Desa Ohoitel yakni Saniri Mata Rumah Koljaan;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa yakni pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini, yaitu pada tanggal 01 November 2012 yang lalu;-
- Bahwa yang dipersalkan atau dipermasalahkan adalah soal batas tanah dan bukan soal luas tanah sengketa ;-
- Bahwa saksi tahu, penggugat memproses tanah untuk dimilikinya sejak tahun 2003, tetapi saat penggugat memprosesnya saksi tidak ada;-
- Bahwa selain tergugat yang berkebun diatas tanah sengketa, ditanah tersebut juga ada orang lain yang berkebun diatas tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) orang namun mereka tidak ikut digugat dalam perkara ini;-
- Bahwa yang dipersalkan sekarang adalah garis batas pada bidang tanah ketiga dari seluruh bidang tanah milik Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan, tanda batas yang ada diatas tanah sengketa tersebut berupa anakan pohon kelapa sebanyak 1 (satu) pohon yang ditanam oleh penggugat, dan setahu saksi sampai sekarang pohon kepala tersebut masih hidup;-
- Bahwa setahu dan seingat saksi, penggugat menanam pohon kepala diatas tanah tesebut sejak tahun 2005;-
- Bahwa sekarang pohon kelapa tersebut saksi kurang tahu berapa ukuran tingginya, namun saksi perkiraan sekitar 1 (satu) meter;-
- Bahwa saksi pernah membuat kebun ditanah saksi yang terletak berdekatan dengan tanah sengketa, dan saat itu saksi melihat sudah ada pohon kelapa diatas tanah itu;-
- Bahwa diatas tanah sengketa itu, selain pohon kelapa juga ada tanaman pohon jati yang masih kecil;-
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada tergugat mengapa sampai berkebun melewati batasnya dan masuk dalam tanah penggugat;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Christovol Ohoilulin, namun sekarang orang tersebut sudah meninggal dunia, dan saksi sendiri tahu orang itu meninggal dunia di Ambon;-
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari Christovol Ohoilulin juga sekarang sudah meninggal dunia, dan saksi sendiri tidak tahu siapa nama orang tua dari Christovol Ohoilulin;-
- Bahwa saksi datang dari Larat ke Desa Taar ketika saksi sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun lebih, dan saksi diberitahu oleh Ibu Satji Ohoilulin bahwa tergugat tidak mempunyai hak diatas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;-
- Bahwa saksi juga masih ingat, pada tahun 2002 tergugat menunjuk batas-batas tanah peninggalan Christovol Ohoilulin kepada saksi dan keluarga yang bertujuan agar saksi dan keluarga mengetahuinya;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah penggugat dan tergugat bada mendapat ijin dari orang lain untuk menggarap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa atau tidak;-
- Bahwa selama ini penggugat tidak pernah menegur orang yang berkebun diatas tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa penggugat tidak pernah menegur karena mereka hanya berkebun dan menanam tanaman umur pendek saja diatas tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa menurut saksi, sangat tidak masuk akal kalau orang berkebun diatas tanah milik saksi lalu saksi tidak menegurnya;-
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai sekarang ini tergugat digugat oleh penggugat;-
- Bahwa yang saksi tahu, tergugat membuat kebun melewati tanah sengketa yakni tanah bidang ketiga, dan itu juga melewati tanah milik saksi, dan itu terjadi sejak tahun 2011;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tergugat membuka lahan membuat kebun dan menanam tanaman berupa ubi kayu dan embal (makan pokok masyarakat Pulau Kei);-
- Bahwa saksi lahir di Desa Langgur, sdangkan saksi mulai berdomisili dan tinggal menetap di Desa Taar sejak tahun 1994;-
- Bahwa saksi tahu, awalnya tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah kosong, dan sejak saksi masuk di Desa Taar pada tahun 1994, setah saksi tanah tersebut masuk dalam petuanan Desa Taar;-
- Bahwa penunjukkan batas tanah antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel seingat saksi sekitar tahun 2005;-
- Bahwa sejak tahun 1994 saksi masuk di Desa Taar, saksi hanya memanggil Kepala Desa dan tua-tua adat berkumpul untuk menentukan dan membangun kampung Ohoitel Baru;-
- Bahwa tanah-tanah milik penggugat, semuanya masuk dalam petuanan Desa Taar, tetapi tanah yang dikuasai penggugat adalah tanah milik perseorangan;-
- Bahwa saksi mengetahui, tanah tersebut milik perseorangan karena saksi diberitahu oleh tua-tua adat dari Desa Taar;-
- Bahwa kalau saksi membuat kebun diatas tanah tersebut, saksi tidak mendapat ijin dari siapapun;-
- Bahwa saksi juga tidak tahu penggugat mendapat ijin dari siapa sehingga penggugat mendapatkan tujuh bidang tanah tersebut, dan saksi tidak tahu tanah tersebut awalnya milik siapa;-
- Bahwa saksi pernah menunjuk tanah kepada Kepala Desa Taar yaitu dari Nuhu Kanutun adalah tanah adat milik Desa Taar;-
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah bidang tiga yang dikuasai penggugat itu berapa ukuran luasnya, dan saksi juga tidak tahu tergugat menanam embal diatas tanah tersebut mendapat ijin dari siapa;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah-tanah yang terdapat di Desa Taar ada yang sudah dibagi habis, dan ada juga yang belum dibagi;-
- Bahwa saksi tidak tahu, Marga Talaut di Desa Taar masuk dalam soa apa;-
- Bahwa yang berkebun didekat objek sengketa adalah Rahalus, Toatubun dan Amandus;-
- Bahwa saksi tanah milik Marga Ohoilulin itu berada di petuanan Desa Ohoitel yang sebelah Barat berbatas dengan tanah milik penggugat;-
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disebut Nuhu Kanutun (perbatasan) itu terletak bukan dari pohon bambu kuning;-
- Bahwa tanah sebelah Timur dari tanah sengketa adalah tanah milik saksi;-
- Bahwa saksi membenarkan, tanah saksi yang terletak disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik tergugat;-
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan lokasi sengketa, saksi tidak mendengar tergugat memberikan ijin kepada orang lain untuk berkebun diatas tanah bidang tiga yang sekarang menjadi sengketa;-
- Bahwa setahu saksi, untuk melakukan tindakan hukum atas tanah adat, wajib diberitahukan dan wajib mendapat ijin dari Kepala Marga;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapiya sekaligus dalam kesimpulan akhir ;-----

### 3. Saksi **HERMANUS TARANTEIN** ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat Jeheskel Talaut dengan tergugat Julius Koljaan;-
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Taar yang menjabat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam bahasa Kei disebut dengan nama Nuhu Kanutun yang artinya batas antara petuanan Desa Taar dengan petuanan Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-
- Bahwa saksi lahir di Desa Taar pada tahun 1953 kemudian saksi Sekolah Dasar di Desa Taar, ST di Kota Tual, kemudian setelah tamat ST tahun 1967, saksi melanjutkan sekolah SUPM di Kota Tegal, dan saksi sudah lupa pada tahun berapa saksi kembali ke Desa Taar;-
- Bahwa pada tahun 1999 saksi dipanggil untuk pulang ke Tual, khususnya ke Desa Taar;-
- Bahwa pada saat saksi kembali di tahun 1999 itu, setahu saksi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah tak bertuan sejak jaman dahulu;-
- Bahwa ketika saksi berangkat untuk sekolah di Tegal, setahu saksi semua tanah di Desa Taar sudah di garap habis;-
- Bahwa di Desa Taar ada empat marga besar yakni Marga Songjanan Talaut, Jalnuhuubun Batjanaan, dan Kormamjanan Narwadan;-
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu apakah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sudah dikuasai oleh orang lain atau belum, bahkan pada tahun 1999 ketika saksi kembali, saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini milik siapa;-
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang kedudukan tanah sengketa ini sejak tahun 2005;-
- Bahwa saksi baru mengetahui kedudukan penggugat diatas tanah sengketa pada saat saksi sudah menjadi Kepala Desa Taar;-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu skets kard itu sudah disebut sebagai tanah milik penggugat, namun saksi sendiri sudah lupa sejak tahun berapakah skets kard itu dibuat, namun yang membuat skets kard



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah ayah saksi yang bernama Ruben Tarantein dan Ruben Tarantein;-

- Bahwa setahu saksi, didalam skets kard, Nuhu Kanutun itu adalah batas antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel;-
- Bahwa wilayah Nuhu Kanutun adalah titik batas terluar antara Desa Taar dan titik terluar Desa Ohoitel;-
- Bahwa saksi menerangkan, didalam skets kard itu tidak disebutkan bagian yang mana yang menjadi milik dari penggugat, dan pada tahun 1995 itu tidak ada nama penggugat disebutkan dalam skets kard yang dibuat itu;-
- Bahwa setahu saksi, penggugat menguasai tanah sengketa sebelum saksi menjadi Kepala Desa Taar, kemudian pada saat saksi dilantik menjadi Kepala Desa Taar, lalu saksi menandatangani surat-surat berkaitan dengan tanah yang dikuasai oleh penggugat;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapakah, penggugat berkebun diatas tanah sengketa, dan saksi juga tidak tahu berapa bidang tanah yang dimiliki oleh penggugat, karena yang saksi tahu hanyalah menerbitkan surat-surat keterangannya;-
- Bahwa saksi membenarkan, pada tahun 2008 ketika saksi menjadi Kepala Desa, saksi pernah mengeluarkan surat keterangan tanah atas nama penggugat;-
- Bahwa saksi sebelum mengeluarkan surat keterangan kepada penggugat, saksi tidak melihat bidang-bidang tanah tersebut, saksi hanya melihat petuanan saja;-
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat menguasai tanah sejak tahun 1993, karena saksi melihat surat yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Desa Taar yakni Daniel Tarantein;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menjadi dasar bagi penggugat sehingga ia menguasai bidang-bidang tanah tersebut karena pada saat itu saksi sedang merantau;-
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi menerbitkan surat keterangan kepada penggugat itu berdasarkan dokumen yang ada di Desa Taar;-
- Bahwa pada tahun 1993 sudah ada pemilik tanah tersebut sebelum penggugat;-
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam skets kard itu adalah tanah adat Desa Taar dan tidak disebutkan pribadi-pribadi;-
- Bahwa saksi secara adat berkedudukan sebagai Kepala Adat atau dalam bahasa Kei disebut sebagai Orang Kai, juga menjabat sebagai Kepala Desa, namun dalam kedudukan sebagai Kepala Adat di Taar saksi tidak pernah mengeluarkan surat mengenai hak dari soa Songjanan dan Talaut;-
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2005 ketika itu saksi sudah menjadi Orang Kai, penggugat pernah meminta tanah untuk berkenbun, dan atas permintaan penggugat tersebut, saksi memberikan ijin ;-
- Bahwa pada tahun 2005 ada keberatan tentang peletakan batas tanah, sehingga ada penetapan ulang batas tanah antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel;-
- Bahwa yang punya kepentingan pada saat penetapan ulang batas tanah saat itu adalah penggugat dan tergugat;-
- Bahwa setahu saksi, tanah penggugat ada berjumlah 7 (tujuh) bidang, namun yang disengketakan sekarang hanyalah sebagian tetapi saksi juga tidak tahu yang disengketakan itu bidang berapa;-
- Bahwa posisi lokasi sengketa adalah dari Utara yang ada bambu kuning kea rah Selatan sampai dengan batas anakan kelapa;-
- Bahwa saksi sudah lupa titik sengketa dari perkara ini dimulai dari mana;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi yang mengeluarkan surat keterangan pelepasan hak atas tanah kepada penggugat, namun saksi sudah lupa apa isi surat pelepasan tersebut;-
- Bahwa pada tahun 2000 itu saksi pernah meneliti status tanah petuanan Desa Taar, namun saksi tidak tahu pada saat itu sudah ada tanah milik penggugat atau belum;-
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2002 itu apakah penggugat sudah memiliki tanah tersebut atau belum;-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keterangan kesaksian yang berkaitan dengan tanah milik penggugat;-
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan itu untuk berkebun sekaligus menjadi milik penggugat;-
- Bahwa sekarang tanah petuanan desa Taar sudah habis dibagi-bagi;-
- Bahwa di skets kard itu tidak ada nama penggugat, karena merupakan tanah adat;-
- Bahwa setelah saksi melihat bukti surat P.3, saksi menerangkan bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut berdasarkan dari Tua-Tua Adat Desa Taar;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu tentang tanah seluar 15.000 meter persegi karena saksi hanya menyambung administrasi Kepala Desa yang lama yaitu surat tanah luasnya 10.000 meter persegi ditambah 5.000 meter persegi sehingga menjadi 15.000 meter persegi;-
- Bahwa saksi baru pernah pergi ke lokasi sengketa sekarang ini, yaitu pada tahun 2012;-
- Bahwa setahu saksi sekarang diatas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa bambu kuning dan kepala, sedangkan tanaman umur pendek berupa embal dan ubi-ubian, namun saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman-tanaman tersebut;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek sengketa Nuhu Kanutun yang sekarang ini tergugat melanggar petuanan secara hukum adat, termasuk sudah melewati tanah penggugat, dan itu dilakukan dalam bentuk masuk berkebun didalam kolam alam;-
- Bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi saksi hadir, dan pada saat itu ada tanah tergugat berkebun didalam kolam tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, penggugat ada menanam anakan kelapa, namun saksi tidak tahu dari kolam itu tanah milik siapa;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat saksi menjadi Kepala Desa itu sudah ada kebun-kebun diatas tanah sengketa atau belum;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selain tergugat ada juga orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut atau tidak ;-
- Bahwa setahu saksi, ada kebun milik penggugat didalam tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, tanah sisa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari nuhu kanutun itu adalah tanah adat;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan untuk tanah yang luasnya 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi;-
- Bahwa setahu saksi kesaksian dari tua-tua adat hanya berupa pembicaraan saja secara lisan dan bukan dalam bentuk surat tertulis;-
- Bahwa sebagai orang Kai bisa mengeluarkan surat keterangan tetapi harus dengan persetujuan dari tua-tua adat, dan apabila dilakukan tanpa persetujuan tua-tua adat, maka itu tidak sah;-
- Bahwa semua surat keterangan tanah yang dikeluarkan harus diketahui oleh kepala saniri atau kepala marga;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan akhir nanti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil penyangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan dan Kesaksian atas nama Habel J. Songjanan tanggal 07 Maret 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.1 ; -
2. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan dan Kesaksian atas nama Johanis Aris Ohoirat tanggal 06 Maret 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.2 ; -
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 271/KDO/IV/2012 tanggal 23 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.3 ; -
4. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Marga Yamlaai Desa Ohoitel tanggal 22 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.4 ; -
5. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Marga Atbar Desa Ohoitel tanggal 20 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.5 ; -
6. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Marga Abuur Desa Ohoitel tanggal 24 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.6 ; -
7. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Marga Renwarin Desa Ohoitel tanggal 24 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.7 ; -
8. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Marga Rengirit Desa Ohoitel tanggal 21 April 2012. Selanjutnya diberi tanda bukti surat T.8 ; -
9. Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/ 2012/PNTL . selanjutnya diberi tanda bukti surat T.9 ; -

Foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang secukupnya dan telah diteliti ternyata bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya kemudian surat asli dan dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil penyangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang seluruhnya sebelum memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah diambil sumpah dan/atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **ANWAWI RENGIRIT** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara tergugat dengan penggugat;-
- Bahwa saksi tahu, tanah yang menjadi objek sengketa antara penggugat dengan tergugat terletak di sebelah Timur samping Sekolah Dasar kampung baru Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa itu tepatnya berada di kolam alam yang terletak diantara petuanan Desa Taar dengan Desa Ohoitel;-
- Bahwa setahu saksi, kolam alam itu masuk dalam wilayah petuanan Desa Ohoitel, dan itu adalah milik tergugat;-
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi menerangkan bahwa tanah di kolam alam itu milik tergugat karena waktu saksi masih Sekolah Dasar orang tua tergugat dan tergugat berkebun, dan saksi bersama orang tua saksi pernah diminta oleh orang tua tergugat untuk mengambil hasil kebun disitu;-
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebelah Timur berbatas dengan tanah milik marga Kormomyanan;-
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Josua Koljaan yaitu ayah kandung tergugat, dan setahu saksi bahwa orang tua tergugat berkebun dilokasi tersebut sejak sekitar tahun 1960-an, dan dilanjutkan oleh tergugat sampai sekarang ini;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tergugat berkebun ditanah tersebut sampai dengan sekarang, setahu saksi tidak ada pihak lain yang pernah menegur atau melarang tergugat;-
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi tanah kosong dilokasi yang menjadi sengketa maupun yang berdekatan dengab lokasi tersebut;-
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sudah habis terbagi sejak tahun 1960-an;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua penggugat berkebun diatas objek sengketa tersebut;-
- Bahwa dalam hukum adat Kei, jika ada orang yang mau memiliki tanah harus diketahui oleh Kepala Marga baik secara lisan maupun secara tertulis;-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penetapan batas baru antara Desa Taar dan Desa Ohoitel;-
- Bahwa batas pengukuran batas baru kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter dari tanah sengketa;-
- Bahwa saksi tahu orang tua tergugat berkebun sejak tahun 1960-an itu diatas tanah yang sekarang disebut penggugat sebagai tanah bidang tiga, dan kebun dari orang tua tergugat tersebut masih dalam petuanan Desa Ohoitel;-
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas itu, karena tanah petuanan Desa Ohoitel berbatasan dengan tanah milik Marga Karmomyanan;-
- Bahwa saksi tahu tanah bidang tiga itu petuanan Desa Ohoitel karena sejak orang tua tergugat menguasai dan berkebun disitu tidak ada yang keberatan atau menegurnya;-
- Bahwa setahu saksi, orang tua tergugat ketika berkebun ditana yang menjadi sengketa sekarang, tidak pernah menanam tanaman umur panjang diatas tanah tersebut;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menggarap tanah dari kolam alam tersebut adalah Hasan Rengirit, dan yang memberikan ijin kepada Hasan Rengirit adalah tergugat, serta ijin itu pada tahun 2012;-
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak berkebun diatas tanah sengketa, namun Tergugat memberikan ijin kepada orang lain untuk berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum;-
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua tergugat menggarap tanah sengketa sejak tahun 1960-an itu karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi ;-
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa akan tetapi orang tua saksi pernah dipanggil oleh orang tua tergugat untuk mengambil hasil kebun dari tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak batas-batas dari tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, yang bukan menjadi Kepala Marga tidak bisa menjual tanah kepada pihak lain;-
- Bahwa saksi masih ingat tentang penggusuran jalan ke rumah sakit, dan itu dilakukan pada tahun 2012, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digunakan untuk membangun rumah sakit tersebut;-
- Bahwa saksi pernah meminta ijin dari orang tua tergugat dan juga orang tua tergugat pernah memanggil orang tua saksi untuk mengambil hasil kebun dari tanah sengketa;-
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sejak kapan penggugat menguasai tanah objek sengketa;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya, sedangkan Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, serta akan mengemukakannya didalam kesimpulan akhir ;-----

## 2. Saksi **SIBRANDUS KARMOMJANAN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara tergugat Julius Koljaan dengan penggugat Yeheskel Talaut yang terletak di tapal batas antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-
- Bahwa saksi tahu yang membuat kebun diatas tanah sengketa tersebut adalah Marga Karmomjaan dan Marga Koljaan, dan dari marga Koljaan termasuk tergugat dalam perkara ini;-
- Bahwa saksi tahu, tapal batas antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel tersebut sudah ada sejak jaman leluhur;-
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari tergugat pernah berkebun diatas tanah sengketa tersebut, dan selama orang tua tergugat berkebun diatas tanah sengketa tidak pernah ada orang yang melarang atau menegur mereka;-
- Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2007 tidak pernah ada penetapan tapal batas antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel, dan saksi tahu bahwa orang-orang dari penggugat tidak pernah membuat kebun diatas tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1993 penggugat ada membuat kebun diatas tanah sengketa ataukah tidak;-
- Bahwa jabatan saksi dalam persekutuan masyarakat adat Desa Taar adalah sebagai Kepala Marga Karmomjanan;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk seseorang mendapat hak tanah di Desa Taar harus mendapat surat keterangan dari tua-tua adat di desa Taar sebagai yang mengetahui;-
- Bahwa kalau mengeluarkan surat keterangan kesaksian untuk mengurus tanah itu harus secara tertulis;-
- Bahwa sebelum proses sertifikat ada pelepasan dari kepala desa saja itu tidak sah, karena harus ada dari tua-tua adat yang diawali dengan surat pelepasan dari Ketua atau Kepala Marga duluan;-
- Bahwa saksi berasal dari Desa Taar sama dengan asal penggugat dalam perkara ini;-
- Bahwa saksi tahu tentang surat keterangan nomor : 123/KDT/1996 tanggal 7 Januari 1997, setelah saksi melihat surat tersebut saksi menyatakan surat itu tidak sah, bahkan semua surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taar kepada penggugat itu tidak sah karena tidak ada pelepasan secara adat yang dimulai dari Kepala Marga;-
- Bahwa di Desa Taar ada banyak marga tetapi tanah yang terletak disebelah Timur dari tanah sengketa adalah milik Marga Karmomjanan;-
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa itu terletak dalam petuanan Desa Ohoitel, dan bukan seperti yang disebut penggugat bahwa terletak di Desa Taar. Saksi mengetahui hal ini dan sudah sejak perkara pertama kali sampai sekarang tetap begitu;-
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti batas Desa Taar dengan Desa Ohoitel yang disebut Nuhu Kanutun;-
- Bahwa saksi menyatakan tanda batas petuanan antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel itu adalah rabat atau timbunan batu lutur;-
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di Desa Taar ada empat marga yaitu Moyang Karmomjanaan Sather, Moyang Ur Renyaan, Moyang Jalnuhubun Batijanan, dan Moyang Songjanaan Talaut;-
- Bahwa Marga Talaut di Desa Taar secara adat bertugas sebagai Saniri dalam negeri;-
- Bahwa saksi menerangkan, Mata Rumah yang ada di petuanan Desa Taar dan Desa Ohoitel adalah Mata Rumah Karmomjanaan dan Mata Rumah Batinjanaan;-
- Bahwa setahu saksi, tapal batas berupa rabat tersebut sejak leluhur dan sampai dengan sekarang tidak pernah ada perubahan tapal batas tersebut;-
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 tidak ada pelurusan batas antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel;-
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan tanah nomor : 123/KDT/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taar pada tanggal 7 Januari 1997 yang pokoknya menerangkan tanah adat bisa dikuasai orang, itu artinya hanya bisa menjadi hak pakai dan tidak bisa menjadi hak milik orang yang memegang surat itu;-
- Bahwa saksi tahu, tidak pernah ada rapat marga untuk memberikan tanah kepada penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah adat di Kepulauan Kei yaitu tanah yang dikuasai hak ulayat adat, orang yang masuk menggunakan tanah hanya diberikan sebagai hak pakai dan bukan sebagai hak miliknya;-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat ini ada menguasai tujuh bidang tanah dalam petuanan Desa Taar;-
- Bahwa mata rumah di Desa Ohoitel yang saksi tahu itu ada Mata Rumah Koljaan dan Mata Rumah Jamlaai;-
- Bahwa penggugat masuk dalam Mata Rumah Songjanaan;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penguasaan tanah sengketa oleh tergugat itu dimulai sejak orang tua tergugat dan saat itu tergugat serta saksi belum lahir, sampai kemudian dialihkan kepada tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan akhir nantinya ;-----

### 3. Saksi **BENONI TARANTEIN** ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara penggugat dengan tergugat;-
- Bahwa saksi tahu, objek sengketa dalam perkara ini berada di tempat yang bernama Nuhu Kanutun yang juga ada tempat kolam alam disitu;-
- Bahwa saksi tahu, objek sengketa yang terdapat kolam alam itu adalah milik dari orang tua tergugat yang kemudian diwariskan kepada tergugat;-
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi lahir disitu dan ketika sekolah pada tahun 1950, saksi sering melewati tanah itu dengan orang tua saksi, dan orang tua saksi juga pernah menceritakan kepada saksi sendiri;-
- Bahwa saksi menyatakan, saksi dan orang tua saksi pernah membuat kebun di sebelah Selatan dari tanah sengketa tersebut;-
- Bahwa saksi menerangkan, selama orang tua tergugat berkebun diatas tanah sengketa tidak ada orang lain yang menegur atau melarang mereka;-
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat tidak mempunyai tanah yang terletak di kolam alam tersebut, dan saksi ingat betul pada tahun 1993 tidak ada tanah kosong dalam petuanan Desa Taar;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu, orang tua penggugat tidak pernah membuat kebun disekitar lokasi kolam alam tersebut;-
- Bahwa yang saksi tahu tentang marga yang pernah berkebun dilokasi sengketa adalah dari Desa Taar itu Marga Karmomjanaan dan Tarantein, sedangkan dari Desa Ohoitel adalah Marga Koljaan. Sedangkan Marga Talaut tidak ada disitu;-
- Bahwa saksi di Desa Taar berkedudukan sebagai Tua Adat;-
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, biasanya kalau ada surat-surat yang berkaitan dengan tanah, maka tua-tua adat mengeluarkan surat baru mengetahuinya adalah Kepala Desa, dan semuanya harus secara tertulis;-
- Bahwa di Desa Taar sendiri ada marga Talaut dan yang berkedudukan sebagai Kepala Marga Talaut adalah Elias Talaut;-
- Bahwa saksi menerangkan, ada kebun orang tua saksi yang berdekatan dengan kebun dari orang tua tergugat;-
- Bahwa sampai sekarang, tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah adat belum ada bukti hukumnya;-
- Bahwa menurut saksi, surat-surat pelepasan hak harus dikeluarkan oleh tua-tua adat baru Kepala Desa bertindak sebagai yang mengetahui;-
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah tergugat disebelah Selatan;-
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa di tempat yang bernama Nuhu Kanutun yang ada kolam alam, dan setahu saksi tanah kolam alam itu milik tergugat;-
- Bahwa semua surat-surat yang dikeluarkan kepada penggugat itu tanpa sepengetahuan tua-tua adat di Desa Taar;-
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan di desa yang berkaitan dengan tanah, namun tanpa sepengetahuan tua-tua adat, maka surat-surat tersebut tidak sah;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kepala desa Taar secara berurutan yakni Lasarus Tarantein, Daniel Tarantein, pejabat Johanis Ubleuw, Hermanus Tarantein dan yang sekarang adalah Iwan Carter Tarantein;-
- Bahwa kalau dalam satu soa hendak memberikan tanah kepada anaknya, maka caranya harus panggil semua tua-tua adat duduk kemudian periksa lokasi bidang tanah yang mau diberikan batas-batasnya setelah itu baru dibuat pelepasan hak kepada anak tersebut dan semua tua-tua adat harus tanda tangan surat pelepasan tersebut baru kepala desa mengetahui;-
- Bahwa jika ada orang yang mendapatkan tanah tidak menurut proses sebagaimana saksi uraikan diatas, maka itu tidak sah;-
- Bahwa terhadap tanah sengketa, sebelumnya tidak pernah disengketakan antara Desa Taar dengan Desa Ohoitel, baru ada masalah ketika penggugat menggugat tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum tergugat maupun penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;-----

#### 4. Saksi **SALIM SETHER** ;-----

- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan para pihak berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat;-
- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di perbatasan antara Desa Ohoitel dengan Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi tanah sengketa itu terdapat kolam alam, dan yang memiliki tanah di kolam alam tersebut adalah orang tua tergugat;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu milik orang tua tergugat karena sejak masih sekolah, saksi sering memotong kayu dilokasi itu dan saksi meminta ijin untuk memotong kayu ditempat itu dari orang tua tergugat;-
- Bahwa selain orang tua tergugat, ada orang lain yang menanam embal diatas tanah tersebut yakni Aser Rengirit. Setahu saksi bahwa Aser Rengirit mendapat ijin disitu dari orang tua tergugat;-
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan penggugat diatas tanah tersebut, dan saksi juga tidak tahu apakah penggugat memiliki tanaman diatas tanah tersebut ataukah tidak;-
- Bahwa sejak dahulu pada saat orang tua tergugat berkebun diatas tanah sengketa itu, tidak pernah ada orang yang melarang atau menegur mereka;-
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Aser Rengirit apakah ia digugat atau tidak, tetapi Aser Rengirit menjawab bahwa ia tidak ikut digugat;-
- Bahwa Aser Rengirit membuat kebun terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum tergugat maupun penggugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan ikut diperimbangkan dalam putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus dalam jawabannya (*Verweer*) tersebut sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

### 1.1 Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila penggugat telag menyebut pihak lain sebagai subjek hukum dalam gugatannya yang menyatakan penggugat sejak tahun 1993 berkebun dan menanam pohon kelapa berjumlah 80 pohon seluruhnya selalu dirusakkan oleh orang yang tidak diketahui, maka seharusnya penggugat harus mengidentifikasi / mengecek dan mengetahui siapa pelakunya dan orang tersebut harus dilibatkan sebagai para pihak (Tergugat) dalam perkara ini, begitu pula didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang diuraikan penggugat sebagian objek tanah telah dilepaskan oleh tua-tua adat desa Ohoitel kepada pemerintah Kota Tual dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum ternyata pihak lain atau subjek tersebut tidak diikut sertakan dalam perkara ini, maka surat gugatan penggugat telah mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, hal ini sejalan dengan pendapat **LILIK MULYADI, SH.MH** dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Edisi Revisi 2002, Penerbit Djambatan, Halaman 43"** mengemukakan : **"Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan adanya kelengkapan para pihak berperkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";-----*

## 1.2 Tentang Objek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam gugatan perkara ini menyebut 7 (tujuh) bidang tanah yang diuraikan penggugat ibarat sebuah penulisan makalah tanpa menyebut tanah mana yang dimaksudkan sebagai objek sengketa yang perlu ditulis dalam posita gugatan sebagai sebuah penegasan sebagaimana kelasiman dalam mekanisme penyusunan sebuah gugatan;-

Bahwa didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang dicantumkan Penggugat dalam posita gugatan tidak menyebut dengan jelas dan terang kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan tergugat yang mengakibatkan penggugat merasa hak dirugikan dan menggugat tergugat karena bagi tergugat merasa tidak pernah berkelahi dan mengklaim sebagai pemilik dengan penggugat atas 7 (tujuh) bidang tanah dimaksud olehnya itu gugatan serta objek gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini sejalan dengan pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul : *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Halaman 111* Menyatakan : ***dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik sebagai tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum apabila keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Error in Persona.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan yang sinergi dengan pasal 118 dan pasal 120 HIR yang menuntuk formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan system dagvaarding serta gugatan penggugat jelas-jelas tidak memuat dasar hukum (rechtelijke ground) yang memuat penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara tergugat dengan 7 (tujuh) bidang tanah yang disengketakan serta dasar fakta (feitelijke ground) tentang fakta perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat atas 7 (tujuh) bidang tanah yang olehnya penggugat merasa dirugikan ;-

Bahwa kekaburan objek gugatan penggugat dalam perkara yang sama Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TL, tertanggal 25 Mei 2012 telah diputus dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan atau penggugat adalah orang / pihak yang kalah dalam perkara namun justeru penggugat menggugat kembali 7 (tujuh) objek yang sama dengan gugatan yang sangat dan sangat kabur dengan menarik sidang komisi dan fakta persidangan untuk dimasukan sebagai dalil gugatan dalam perkara ini walaupun dipahami bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali;-

## 1.3 Tentang Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Berbeda.

Bahwa dalam posita gugatan hanya menyebut tanah berukuran 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebagai tanah sengketa dengan tergugat yang berakibat penggugat membuat laporan pidana ke Polres Maluku Tenggara namun ironisnya dalam petitum gugatan penggugat memintakan penetapan 7 (tujuh) bidang tanah untuk menjadi milik penggugat, sehingga substansi gugatan perkara ini sangatlah kabur olehnya itu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur tentang suatu perbuatan dengan sifat mengganggu akan tetapi dengan sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana justeru sebaliknya perbuatan penggugat JEHESKEL TALAUT dengan memasukan 7 (tujuh) bidang tanah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat untuk diperkarakan dalam gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;-

Bahwa hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972) jo putusan MA No. 201 K/Sip/1974 ditegaskan, ***tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara diajukan jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali***, maka tanah sengketa penggugat dengan tergugat 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan 7 (tujuh) bidang tanah yang didalilkan penggugat dengan demikian gugatan penggugat mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan cermat isi eksepsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat didalam jawabannya diatas, maka terhadap Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, tidak menyangkut aspek kewenangan (baik absoluth maupun relatif), maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam ketentuan **pasal 125 ayat (2) HIR/ pasal 149 ayat (2) RBg** serta ketentuan **pasal 136 HIR/ pasal 162 RBg** maka Eksepsi atau tangkisan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya (verweer) harus diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara dalam gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan eksepsi tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan-tangkisan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point **1.1 (satu titik satu)**, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, penggugatlah yang menentukan keberadaan para pihak yang akan digugatnya, akan tetapi apabila penggugat telah menyebut pihak lain sebagai subjek hukum dalam gugatannya yang menyatakan penggugat sejak tahun 1993 berkebun dan menanam pohon kelapa berjumlah 80 pohon seluruhnya selalu dirusak oleh orang yang tidak diketahui, maka seharusnya penggugat harus mengidentifikasi / mengecek dan mengetahui siapa pelakunya dan orang tersebut harus dilibatkan sebagai para pihak (Tergugat) dalam perkara ini, begitu pula didalam 7 (tujuh) bidang tanah yang diuraikan penggugat sebagian objek tanah telah dilepaskan oleh tua-tua adat desa Ohoitel kepada pemerintah Kota Tual dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum ternyata pihak lain atau subjek tersebut tidak diikut sertakan dalam perkara ini, maka surat gugatan penggugat telah mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, hal ini sejalan dengan pendapat LILIK MULYADI, SH.MH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Edisi Revisi 2002, Penerbit Djambatan, Halaman 43" mengemukakan : "Selain itu pula dalam aspek ini yang harus diperhatikan adanya kelengkapan para pihak berperkara yang harus digugat dan apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";-----*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1.1 (satu titik satu) sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :-----

Bahwa Tergugat didalam eksepsi pada angka 1 (satu) pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak sebagaimana disebutkan dalam angka 1.1 (satu titik satu) diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar dalam hal menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah terjadi kekurangan pihak yang diajukan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Majelis Hakim memahami bahwa yang berhak menentukan seseorang untuk dapat ditarik sebagai pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah mereka yang merasa haknya dilanggar, dan mengetahui secara pasti siapa sajakah yang telah melanggar hak keperdataan orang itu;-----

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat (perkara ini), berikut alasan eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya, tersebut telah nyata didalam persidangan dengan mengutip replik Penggugat pada tanggapan Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan keberatan berikut tanggapan terhadap keberatan tersebut, mengutip pendapat **M.Yahya Harahap, SH** yang menuliskan bahwa : **Bentuk ERROR IN PERSONA yang lain disebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM**. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;-----
- Oleh karena itu, gugatan mengandung **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **PLURIUM LITIS CONSORTIUM**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;- (**M.YAHYA HARAHAAP,SH**, Hukum Acara Perdata *tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005, hal.112-113);-----

Menimbang, bahwa sebagai gambaran, dapat dikemukakan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3189 K/Pdt/1983** yang telah menegaskan, berdasarkan jawaban dari Tergugat yang tidak disangkal Penggugat, dan dikuatkan Saksi-Saksi, **ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip materi replik Penggugat terhadap jawaban dan atau eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kurang pihak dalam perkara ini, secara kualitatif Penggugat menyebutkan alasan tergugat tersebut tidak benar berikut uraian tanggapan selengkapnya sebagaimana dikonstatir dalam replik penggugat pada halaman 2 (dua) Dalam Eksepsi pada point 1.1 (satu titik satu) sehingga penggugat didalam repliknya menyatakan secara pokok bahwa **gugatan Penggugat jelas, dan tidak mengandung cacat**

**Error In Persona bahkan tepat pada Error In Persona;**-----

Menimbang, bahwa substansi jawaban Tergugat tentang adanya kekurangan pihak, ternyata didalam replik Penggugat maupun memperhatikan bukti-bukti didalam perkara ini, sama sekali tidak bisa ditanggapi secara materiil oleh Penggugat. Lebih jauh, masih dalam ruang lingkup tentang adanya alasan kekurangan pihak tergugat didalam gugatan Penggugat, didalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi Tergugat yakni saksi SIBRANDUS KARMOMJANAN, saksi BENONI TARANTEIN dan saksi SALIM SETHER menerangkan bahwa diatas tanah sengketa ada orang lain selain Tergugat yang membuat kebun diatas tanah tersebut. Bahkan secara terang dan nyata, saksi SALIM SETHER menyebutkan bahwa orang yang membuat kebun selain tergugat diatas tanah sengketa tersebut adalah ASER RENGIRIT;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diatas relevan atau berhubungan dan sejalan dengan fakta hukum yang didapatkan pada saat Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselyk Onderzoek*) pada tanggal 01 November 2012, ketika tiba dilokasi sengketa yang terdapat kebun berisi tanaman embal dan ubi, atas pertanyaan Majelis Hakim, lalu tergugat menjawab bahwa itu tanah milik tergugat akan tetapi yang berkebun adalah orang lain tetapi berdasarkan ijin dari tergugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan atas pertanyaan yang sama, penggugat menyatakan bahwa tanaman kebun itu tidak tahu milik siapa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan gugatan penggugat sepanjang memuat tentang pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat hanyalah JULIUS KOLJAAN. Dengan demikian sama-sekali kedudukan oknum yang bernama **ASER RENGIRIT** sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa, tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal secara materiil **ASER RENGIRIT** tersebut adalah pihak yang juga menguasai objek tersebut;-----

Menimbang, bahwa secara factual, para saksi Tergugat dipersidangan telah mengemukakan kesamaan pengetahuan mereka tentang siapakah yang menguasai tanah sengketa. Secara terang dan nyata disebutkan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dan ASER RENGIRIT. Artinya tanah sengketa sudah dikuasai oleh mereka berdua (Tergugat dan Aser Rengirit), semestinya hal ini menyebabkan keduanya harus ditarik atau diajukan sebagai Tergugat *in cassu* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana telah dikemukakan diatas, mestinya juga menjadi pengetahuan bagi Penggugat, oleh karena tanah sengketa *a quo* telah dikuasai dan digarap oleh tergugat dan juga oleh Aser Rengirit, maka sepatutnya yang diajukan sebagai Tergugat dan atau sebagai **adalah Tergugat Julius Koljaan dan Aser Rengirit;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yang ternyata sesungguhnya sebagian tanah sengketa ada dikuasai oleh orang lain selain tergugat, maka seharusnya orang yang bernama ASER RENGIRIT dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain harus ikut digugat demi sempurnanya dan tuntasnya pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama uraian eksepsi Tergugat tentang alasan kurang pihak, Majelis Hakim menemukan relevansi yang substansial walau secara terang tidak memuat uraian tentang oknum yang bernama ASER RENGIRIT namun, mengutip bagian eksepsi tergugat tersebut yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang harus dilibatkan oleh penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, dengan sendirinya keberadaan Aser Rengirit sebagaimana dimaksud telah menjadi bagian dari alasan kurang pihak yang dikemukakan oleh tergugat didalam eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1125/K/Pdt/1984 tertanggal 12 Desember 1985 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 menyebutkan bahwa ***“agar tuntutan dari Penggugat dapat dikabulkan dan adanya pengembalian hak secara penuh menurut hukum, maka semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara harus turut diikut sertakan dalam perkara tersebut. Dimana akibat lebih lanjut dari tidak diikutsertakannya adalah terjadi kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) adalah membuat gugatan tidak memenuhi syarat formilnya”.*** (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M.YAHYA HARAHAP, SH, edisi Kedua, Cetakan Keempat, Mei 2006, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekurangan pihak yang semestinya dilibatkan (masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat) membuat gugatan tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan hukum yang berlaku maka gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium dan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formilnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi lebih lanjut termasuk terhadap pokok perkara / dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugatlah sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnyalah penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* secara formalitas haruslah dicantumkan seluruh biaya perkara, dan dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yang untuk pembiayaannya atas kesepakatan para pihak secara berimbang dan proporsional, sehingga jumlah biaya pemeriksaan setempat tersebut tidak lagi dibebankan kepada pihak yang kalah. Hanya secara formalitas biaya pemeriksaan setempat tersebut harus juga diikutsertakan dengan kumulatif biaya perkara secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dirinci lebih lanjut biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang kalah dalam perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Mengingat, Bab IV Bagian I, II, IV dan Bab V R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

1. ***Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Julius Koljaan ;-----***
2. ***Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----***
3. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tual pada hari **RABU, tanggal 06 Februari 2013** oleh kami

**ISMAIL WAEL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERBERTH GODLIAF**

**UKTOLSEJA, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari **SENIN, tanggal 11 Februari 2013** oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **LORENS FENINLAMBIR** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH**

ttd

**HERMAN SIREGAR, SH**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**ISMAIL WAEL, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LORENS FENINLAMBIR**

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 10.000.000,-
- ATK : Rp. 200.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 10.591.000,- (sepuluh juta lima  
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Kuasa Hukum

Tergugat atas permintaanya secara lisan pada hari ini Selasa, tanggal 12

Februari 2013.

### Perincian Biaya :

- Legalisasi tanda tangan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Penyerahan Salinan Putusan : Rp. 19.500,-

Jumlah : Rp. 43.500,- (empat puluh tiga ribu  
lima ratus rupiah)

PENGADILAN NEGERI TUAL

PANITERA

JOSEPH HUKUBUN, SH

NIP : 195909221982031004.